



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2019 /PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIZQI PATURAHMAN Als KHONOK Bin
MADLIAS
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 November 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp/Wangkal Rt.004/003 Desa Sukakarya
Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan 26 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
8. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan 11 Juni 2019;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019

Halaman 1 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 138/Pen./Pid/Sus/2019/PT.BDG tanggal 29 Mei 2019 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Ckr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Pebruari 2019, Nomor Reg. Perkara PDM-134/Ckr/02/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RIZQI PATURAHMAN alias KHONOK bin MADLIAS pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Kp.Pulo Murub Rt.006/003 Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 Wib, Muhamad Sodik Eka Saputra alias Sodik (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) baris yang selanjutnya terdakwa menghubungi JOHN (DPO) dan mendapat kabar kepastian bahwa pesanan Muhamad Sodik tersebut akan diantarkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa dihubungi JOHN dan diarahkan untuk mengambil barang pesanan narkotika jenis ganja tersebut yang sudah diletakkan di pinggir jalan di daerah Balong Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, dimana saat akan mengambil pesanan paket narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa melakukan tranfer uang pembayaran ke rekening JOHN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah mendapatkan bungkus plastik hitam berisi paket narkotika jenis ganja, terdakwa lalu menuju rumah Muhamad Sodik di Kp.Pulo Murub Rt.006/003 Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi

Halaman 2 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Muhamad Sodik dengan memberitahukan harganya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa menemui Bahrul Alamsyah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja lalu terdakwa mengajak Bahrul Alamsyah ke rumah Muhamad Sodik untuk mengambil uang pembayaran pembelian narkoba jenis Ganja, dimana kemudian terdakwa bersama Bahrul Alamsyah menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4629-FGS pergi menuju rumah Muhamad Sodik.
- Bahwa pada saat terdakwa dan Rizki Paturahman tiba di gang rumah Muhamad Sodik, dan turun dari sepeda motor, pada saat itu, saksi Yosef Emanuel Nahak dan saksi Farid Bari Abiyanto (keduanya anggota kepolisian Polres Metro Bekasi) yang saat itu sedang melakukan penangkapan terhadap Muhamad Sodik Eka Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), melihat kedatangan terdakwa dan Rizki Paturahman yang berada di depan rumah Muhamad Sodik, lalu mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Rizki Paturahman, dimana ditemukan dari saku celana Bahrul Alamsyah berupa barang bukti 1 (satu) bungkus bekar rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang diakui oleh terdakwa diberikan kepada Bahrul Alamsyah secara Cuma Cuma.
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Bahrul Alamsyah dan Muhamad Sodik, selanjutnya saksi Yosef Emanuel Nahak dan saksi Farid Bari Abiyanto melakukan pemeriksaan di rumah Muhamad Sodik, dan menemukan dari dalam lemari baju Muhamad Sodik, berupa 1 (satu) buah kotak bertuliskan Waldimor berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus kertas diduga berisi narkoba jenis Ganja yang yang diakui terdakwa dan Muhamad Sodik bahwa 31 (tiga puluh satu) bungkus kertas diduga berisi narkoba jenis Ganja tersebut adalah yang dibeli oleh Muhamad Sodik dari terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang belum diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 77 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 November 2018 terhadap 1 (satu) buah bekas kotak sarung bertuliskan Wadimor didalamnya

Halaman 3 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus kertaws warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 34,8930 (tiga empat koma delapan sembilan tiga nol) gram ; 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine \pm 20 ml yang disita dari Muhamad Sodik Eka Saputra Alias Sodik Bin Samsul Muaris, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun No.1 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An.Muhamad Sodik Eka Saputra als.Sodik bin Samsul Muaris No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 78 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 November 2018 terhadap 1 (satu) linting kertas bekas pakai berisi bahan/ daun dengan berat netto 0,5108 (nol koma lima satu nol delapan) gram yang disita dari Bahrul Alamsyah Als.Alam Bin Syarifudin dan Risqi Paturahman Als.Khonok Bin Madlias , 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 5 ml An. Risqi Paturahman Als.Khonok Bin Madlias, 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 5 ml An. Bahrul Alamsyah als. Alam bin syarifudin, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun No.1 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An. Rizqi Paturahman alias Khonok alias Madlias No. 2 ; Urine An. Bahrul Alamsyah Als.Alam Bin Syarifudin No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam Menjual, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tertanggal 11 April 2019 Nomor Reg. Perkara PDM-134/Ckr/02/2019 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZQI PATURAHMAN Als KHONOK Bin MADLIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, menjual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Goiongan I sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIZQI PATURAHMAN Als KHONOK Bin MADLIAS dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa
3. Menetapkan Terdakwa RIZQI PATURAHMAN Als KHONOK Bin MADLIAS untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 bulan Penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja yang dibungkus bekas rokok sampoerna kretek diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,84$ gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berikut simcard 087788568274;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut simcard 085719300248
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol B 4629 FGS berikut STNK

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAHRUL ALAMSYAH alias

ALAM bin SYARIFUDIN

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 6 Mei 2019 Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Ckr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 5 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIZQI PATURAHMAN Als KHONOK Bin MADLIAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja yang dibungkus bekas rokok sampoerna kretek diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,84$ gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berikut simcard 087788568274;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut simcard 085719300248
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol B 4629 FGS berikut STNK

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAHRUL ALAMSYAH alias ALAM bin SYARIFUDIN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 3/Akta.Pid.Sus//2019/PN.Ckr., bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Jakwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 6 Mei 2019 Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Halaman 6 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 20 Mei 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 20 Mei 2019, serta telah diserahkan salinan Resmi Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 21 Mei 2019 ;
4. Bahwa atas memori banding tersebut , Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 14 Mei 2019, ditujukan kepada Terdakwa dan tanggal 16 Mei 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengirisan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang belum memperlihatkan putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif (vide Putusan Mahkamah Agung RI No 471/K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979)
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang belum memberikan dampak positif guna mendidik para terdakwa khususnya dan masyarakat .
3. Bahwa hukuman belum dapat dijadikan senjata untuk membuat efek jera, bahwa hukuman dapat berdayaguna dan berhasil guna yang dapat digunakan sebagai contoh koreksi bagi tindakan serupa dimasyarakat, bahwa hukuman mempunyai pengaruh supaya terpidana tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding;

Halaman 7 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memperhatikan dan mencermati memori banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya mengenai memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 6 Mei 2019 Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Ckr. , dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tindak pidana: **"Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman"**; sebagaimana dalam dakwaan **Tunggal** , telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan majelis Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 6 Mei 2019, Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Ckr. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Cikarang dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal pasal dari peraturan-perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 6 Mei 2019, Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Ckr yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019** oleh kami **NELSON PASARIBU,S.H.**, sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Ketua Majelis , **BERLIN DAMANIK S.H.,M.H.**, dan **SUBARYANTO,S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **HJ.SAFRIDA ERWANI DAULAY,SH.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

BERLIN DAMANIK,S.H.,M.H.

NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.

SUBARYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HJ.SAFRIDA ERWANI DAULAY,S.H.,M.H.

Halaman 9 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10